



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *211/KM/2006*

TENTANG
BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, perlu diberikan bantuan dana.
b. surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 283/KM/2006, tanggal 283/KM/2006, tanggal 3 Juli 2006
c. bahwa untuk butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/53/I.Keu, tanggal 18 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006;
8. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 31/DASK/2006, tanggal 16 Mei 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bantuan dana kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2006 sebesar Rp. 36.412.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
- Kedua : Menunjuk Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman (Drs. H. Syahril Bardin, M.Si, NIP. 131 839 733) sebagai penerima bantuan dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Juli 2006



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027